

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pajak penghasilan yang dipungut di Indonesia ada beberapa macam, diantaranya adalah Pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan pasal 22, pajak penghasilan pasal 23, pajak penghasilan pasal 24, pajak penghasilan pasal 26, dan pajak penghasilan 29. Sesuai dengan judul ini, maka penulis memilih untuk membahas Pajak Penghasilan (Pph) pasal 21. Pajak Pph pasal 21 menurut Mardiasmo (2011:168) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah nonorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Orang pribadi yang menerima penghasilan bisa sebagai pegawai tetap, pegawai tidak tetap, atau bukan pegawai.

PPh pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174). Pajak Penghasilan Pasal 21 atas honorarium diberlakukan pada PNS maupun Non PNS yang terlibat adalah penyelenggaraan kegiatan, pelayanan, dan pembangunan di bidang pemerintah.

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Barat merupakan lembaga pemerintah Non Kemetrian yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan. Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat, terdapat berbagai jenis pemotongan pajak yang dikeluarkan salah satunya adalah pajak penghasilan pasal 21 yang terdiri atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Dalam melaksanakan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal, Bendaharawan melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas honorarium, uang makan, uang lembur dan tunjangan kinerja, akan tetapi tidak melakukan pemotongan atas gaji pegawainya karena penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap berupa gaji dan tunjangan lainnya yang sifatnya tetap dan teratur terkait dengan uang pensiun yang dibebankan kepada keuangan negara yang terhutang ditanggung oleh pemerintah. Honorarium yang peneliti bahas mengenai Honorarium pada Bidang KS/PK dan BKR dalam bentuk kegiatan sebagai pemateri/narasumber dan moderator.

Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat mempunyai kegiatan operasional seperti seminar, talk show, radio yang bersumber dari dana APBN yang melibatkan karyawan BKKBN baik PNS maupun bukan PNS sebagai narasumber dan moderator. BKKBN melakukan pendataan nama-nama yang menerima penghasilan dari honorarium narasumber dan moderator yang dilaksanakan. Bendahara selaku pemotongan pajak wajib melakukan pemotongan Pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan honorarium narasumber yang diterima pegawai PNS dan Non PNS.

Berdasar uraian di atas penulisan tertarik untuk membahas serangkain penulisan dalam bentuk laporan dengan judul “ **PROSEDUR PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PPh Pasal 21 ATAS HONORARIUM NARASUMBER PADA KANTOR PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) SUMATERA BARAT**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana perhitungan dan pemotongan PPh 21 atas honorarium narasumber pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat
- a. Bagaimana mekanisme pelaporan PPh 21 terhadap narasumber pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan prosedur pemotongan dan pelaporan Pph pasal 21 atas honorarium narasumber pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penulis


Manfaat yang diharapkan penulis adalah:

1. Bagi Penulis

- a. Sebagai sarana dalam mengimplementasikan pengetahuan yang didapatkan dalam mata kuliah perpajakan yang dimulai pada semester 3 (tiga).
- b. Untuk mengetahui langsung bagaimana perhitungan, pemotongan, serta pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas honorarium
- c. Menambah wawasan serta pengetahuan dalam menghadapi dunia kerja

2. Bagi Universitas

- a. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian profesional dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, serta etos kerja yang sesuai dengan tuntutan di lapangan kerja
- b. Terjalinnnya hubungan kerjasama antara Universitas dengan perusahaan tempat magang



3. Bagi Instansi

- a. Sebagai wadah untuk menciptakan sumber daya manusia yang bermutu
- b. Membantu tugas pegawai sehingga dapat mengurangi beban kerja pegawai

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Dalam hal ini penulis melakukan kegiatan magang yang bertempat di Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat yang berada di Jl. Khatib Sulaiman No.105, Ulak Karang Utara, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Melaksanakan magang selama 40 (empat puluh) hari masa kerja.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam Sistematika penulisan ini terdapat 5 (bab) mengenai hal-hal berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas beberapa unsur, yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat dan waktu magang, dan sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan teori mengenai pajak secara umum yang nantinya akan terkait terhadap rumusan masalah yang ada

BAB III GAMBARAN UMUM

Gambaran umum dari instansi ini berisi tentang sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi serta hal – hal yang berkaitan berhubungan dengan Inspektorat Kota Padang

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah yang terdiri dari bagaimana perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 21 terhadap honorarium narasumber pada BKKBN Provinsi Sumatera Barat

BAB V PENUTUP

Bab penutup berisikan kesimpulan beserta saran untuk kemajuan penulis

